

**HELAS KETA (TARIK LIDI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
SECARA DAMAI SEBELUM DILAKSANAKANNYA PERKAWINAN
PADA MASYARAKAT BIJAEPASU KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperolah Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH:

YULIA MARIANA SUNI

511 13 018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2018



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Tigapuluh Satu* Bulan *Oktober* Tahun *Dua Ribu Delapanbelas* pukul *Sepuluh* sampai pukul *Sebelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

N a m a : Yulia Mariana Suni

Tempat/Tgl. Lahir : Dili, 2 Juli 1995

N I M : 51113018

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : *"Helas Keta (Tarik Lidi) dalam Penyelesaian Sengketa Secara Damai Sebelum Dilaksanakannya Perkawinan pada Masyarakat Bijaepasu Kabupaten Timor Tengah Utara"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. PEMBIMBING I: Maria Fransiska O. da Santo, SH.M.Hum
2. PEMBIMBING II: Ernesta Uba Wohon, SH, M.Hum
3. PENGUJI I : Mandaru Frumensius, SH.M.Hum
4. PENGUJI II : Mikhael Feka, SH, MH
5. PENGUJI III : Maria Fransiska O. da Santo, SH, M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Ilmu Hukum

Maria Fransiska O. Da Santo, SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

LEMBAR PERSETUJUAN


SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI DAN DISAHKAN PADA

TANGGAL.....OLEH

Pembimbing I


Maria Fransiska Owa Da Santo, SH. M. Hum

Pembimbing II


Ernesta Uba Wohon, SH. M. Hum

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Justinus Pedo, SH, M. Hum

Ketua Program Studi Fakultas Hukum


Maria F. Owa Da Santo, SH, M. Hum

MOTTO

**“ Segala Perkara dapat ku tanggung di
dalam Dia yang memberi Kekuatan
kepadaku”**

(Filipi 4:13)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan St. Yoseph yang selalu menyertai dan melindungi penulis sampai selama-lamanya;
2. Kedua orang tua yang saya kasih dan saya cintai Bapak Gaspar Suni, dan Mama Yonetha Antoin Banase yang selama ini dengan susah payah membesarkan, membimbing, menasehati, mendoakan dan membiayai pendidikan agar penulis dapat meraih cita-cita;
3. Suami dan Anakku tersayang Fransiskus Rago Retu dan Giovany Antonio yang selama ini memberikan semangat, cinta, dukungan dan doa.
4. Kakak dan adik tersayang Silvy Mariani Suni dan Filipe Rhinaldo Suni yang selalu memberikan dukungan dan doa dengan cara mereka masing-masing.
5. Sahabat-sahabat tersayang Sr. Frederika, Januarita Ulu, dan Ardila Hede, yang selalu menyemangati, mendukung, dan membantu penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kasih cintanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“HELAS KETA (TARIK LIDI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI SEBELUM DILAKSANAKANNYA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT BIJAEPASU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA”** dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, pengarahan, maupun bantuan dari semua pihak. Maka pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pater Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira saat ini.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
3. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M. Hum, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira dan juga selaku Dosen Pembimbing I Skripsi.

4. Ibu Ernesta Uba Wohon,SH.,M. Hum, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira dan juga selaku Pembimbing II Skripsi.
5. Bapak Mikhael Feka, SH, M. Hum, selaku Penguji bersama para dosen penguji skripsi ini, yang memberikan masukan-masukan yang membangun bagi penulis.
6. Bapak Mandaru Frumensius, SH. M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik angkatan Tahun 2013.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Yang telah membekali penulis dengan berbagai disiplin ilmu dari awal masuk perguruan tinggi hingga saat ini.
8. Teman-teman angkatan tahun 2013 Fakultas Hukum Unwira Solita Elu SH, Lisa Depari SH, Yohanes Ndarung SH, Alvin Talok SH, Sonya Amaral Bria SH, Criswantho Sanga, Yohanes Ovi Padeng, Emiliano Ricardo SH, Mario Meka, Yohanes Bernadus SH, Meldrich Pello, dan semua rekan yang pernah berjuang bersama di Fakultas Hukum.
9. Teman-teman angkatan Tahun 2014 Fakultas Hukum Unwira, yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
10. Sahabat dan Saudaraku yang tersayang Rheza Obe, Ani Farnesi, Sonia Fernandez, Alice Meol, Isty Banase, Rossy Lelo, yang selalu memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Tiada Harta yang sanggup diberikan kepada para pihak yang telah membantu penulis, yang ada hanyalah ucapan terima kasih mendalam yang sanggup penulis haturkan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, baik dari segi penyusunan, dan pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Kupang, 16 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat	5
1.4 Kerangka Pemikiran.....	7
1.5 Metode Penelitian	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Helas Keta.....	14
2.2 Penyelesaian Sengketa	16
2.3 Pengertian Perkawinan	20
2.4 Masyarakat	32

BAB III :PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1 Data Sekunder.....	35
3.2 Data Primer	36

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Helas Keta (Tarik Lidi) dalam Penyelesaian Sengketa secara Damai Sebelum Dilaksanakannya Perkawinan Pada Masyarakat Bijaepasu Kabupaten Timor Tengah Utara	44
--	----

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA	54
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk per RT/RW Tahun 2016-2017

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat 3. Indonesia sendiri memiliki dua produk hukum yakni hukum tertulis, hukum tertulis yaitu Undang-undang dan hukum tidak tertulis yaitu hukum adat. Hukum adat di Indonesia masih sangat memainkan perannya dalam segala aspek kehidupan masyarakat diantaranya adalah Perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Timor Tengah Utara merupakan salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang masih menggunakan hukum adat dalam perkawinannya hal ini di lihat dari upacara ritual adat Helas Keta. Tujuan dari Helas Keta adalah untuk memperbaiki dan mendamaikan sengketa yang terjadi di masa lampau. Upacara adat Helas Keta ini dilakukan apabila adanya kesepakatan. Sanksi dari tidak dilaksanakannya upacara Helas Keta ini berupa sanksi adat berupa teguran dari para leluhur yaitu akan terjadi musibah-musibah dalam perkawinan yang telah berlangsung, hal ini sangat dipercayai oleh masyarakat di desa Bijaepasu, akan tetapi masih ada masyarakat Desa Bijaepasu yang tidak melakukan Upacara Helas Keta, oleh karena itu peneliti tertarik untuk menulis penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dan metode pendekatan Yuridis Sosiologis.

Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Helas Keta merupakan suatu upacara adat yang dilakukan sebelum perkawinan, dengan meminta restu para leluhur agar perkawinan itu berjalan baik, dengan Pelaksanaan Helas Keta maka sengketa di masa lampau dianggap telah didamaikan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Helas Keta (Tarik Lidi) dalam penyelesaian sengketa secara damai sebelum dilaksanakannya perkawinan merupakan salah satu contoh dari hukum adat yang masih berkembang di era modern saat ini. Penyelesaian sengketa melalui upacara adat Helas Keta ini dipercayai bahwa dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di masa lampau yang dilakukan oleh para leluhur, sengketa itu bisa berupa perampasan batas tanah, pencurian ternak, dan beda pendapat penyelesaian sengketa ini terjadi apabila ada pihak-pihak yang ingin menikah.